



**PENETAPAN**

Nomor 17Pdt.G/2021/PA.WKB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Waikabubak, 3 Juni 1985, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut "**Penggugat**";  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Lamahala, 8 Maret 1985, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2021, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e Court pada Pengadilan Agama Waikabubak dengan register Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.WKB tanggal 28 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Waikabubak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/07/04/2008 tanggal 26 April 2008;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jl. Selektu Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih 9 bulan, kemudian pindah di Asrama Polisi Polres Flores Timur, Jl. Herman Fernandez No. 76, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal Asrama Polisi Polsek Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 10 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. ANAK I lahir tanggal 19 September 2008;

4.2. ANAK II lahir tanggal 9 September 2015;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertama kali menikah pada tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2020.

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat suka minum minuman keras (mabuk-mabukan);

6.2. Tergugat suka bermain judi;

6.3. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan dipukul, dilempar dengan batu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 28 bulan September tahun 2020;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 29 September 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 13 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Manda Elu RT.002 RW.003, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Aspol Polres Flores Timur, Jl. Herman Fernandez No. 76, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 13 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa mengingat Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga dengan penghasilan tidak tetap dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 600.000,-, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000,- yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka

Halaman 3 dari 7 Halaman

Penetapan 17/Pdt.G/2021/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.750.000,-;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak bernama:
  - 5.1. ANAK I lahir tanggal 19 September 2008;
  - 5.2. ANAK II lahir tanggal 9 September 2015;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis didalam persidangan telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 7 Halaman

Penetapan 17/Pdt.G/2021/PA.WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhamad Jamil, S.Ag, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Desember 2021, mediasi berhasil;

Bahwa pada persidangan kedua yaitu tanggal 1 Desember 2021, didepan persidangan Penggugat secara lisan menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat masih ingin membina rumahtangga bersama-sama;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.WKB secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.WKB;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhamad Jamil, S.Ag, mediator Pengadilan Agama Waikabubak dan berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Desember 2021, mediasi berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkaranya karena Penggugat masih ingin membina rumahtangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 7 Halaman

Penetapan 17/Pdt.G/2021/PA.WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari Tergugat maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.WKB dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.WKB;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 194.000,00 ( seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah* oleh kami, Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I dan Aris Nur Mu'alim, S.H., sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 7 Halaman

Penetapan 17/Pdt.G/2021/PA.WKB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Aris Nur Mu'Alim, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Murniati Purnama Umar, S.H.I

Rincian biaya perkara :

## 1.PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. -

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 74.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. -

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman

Penetapan 17/Pdt.G/2021/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)